



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 62 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas bagi PNSD, Non PNSD, PPPK dan PTT/THL di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh akan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, tepat sasaran dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk terlaksananya pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu pemanfaatan Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (e-SPPD) untuk perjalanan dinas luar daerah provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu merubah Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar

Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilayah Provinsi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533) ;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 3);

23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 2);
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 104 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Payakumbuh;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh;

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Payakumbuh;
7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya di sebut Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara;
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Payakumbuh;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD);
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT;
16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah;
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu;

19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah;
20. Pejabat administrator adalah jenjang Jabatan Administrasi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
21. Pejabat pengawas adalah jenjang Jabatan Administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
22. Pejabat pelaksana adalah Jenjang Jabatan Administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
23. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan / atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
24. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah;
25. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 20 km, yang dilakukan dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
26. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 1 km dari batas wilayah tempat berkedudukan Provinsi, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia;
27. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, PNSD, Non PNSD serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri;
28. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;

29. Biaya *at-cost* (riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
30. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku;
31. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
32. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah berada;
33. Batas Kota adalah batas wilayah pada kota tempat kedudukan dengan daerah kabupaten/kota lain ;
34. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
35. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
36. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk penugasan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD/PPPK/Non PNSD/THL melakukan perjalanan kedinasan;
37. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD/PPPK/Non PNSD /THL/Pihak Lainnya;
38. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, PNSD dan Non PNSD serta Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
39. Izin Pemerintah adalah Izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri;
40. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas;
41. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan;
42. Uang harian perjalanan dinas adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan dan uang transport lokal;
43. Uang transport lokal adalah bagian dari uang harian yang

digunakan sebagai biaya transport didalam daerah tujuan perjalanan dinas;

44. Uang Penginapan adalah uang yang digunakan untuk biaya akomodasi/penginapan/pemondokan selama melaksanakan perjalanan dinas;
45. Biaya Transportasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat dalam melaksanakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan termasuk juga retribusi yang dipungut diterminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan ;
46. Moda transportasi adalah alat angkutan yang dilakukan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
47. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Non PNSD adalah personil yang bukan merupakan Walikota, Wakil Walikota, PNSD ataupun PPPK serta bukan juga Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh yang diikutsertakan dalam perjalanan kedinasan dengan menugaskan personil dimaksud bersamaan dengan Walikota, Wakil Walikota, PNSD ataupun PPPK serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh;
48. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
49. Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat PTT/THL Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
50. Penugasan khusus dalam ibukota provinsi yaitu penugasan yang dapat diberikan untuk pejabat dan staf yang dilakukan tugas-tugas kedinasan tertentu yang ditugaskan oleh Kepala SKPD.
50. Sistem Infomasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi informatika
51. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna;

52. Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut e-SPPD adalah sistem informasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang mencakup semua administrasi perjalanan dinas mulai dari pengajuan persetujuan perjalanan dinas hingga pelaporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar daerah;

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Dokumen Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD/ PPPK/PTT/THL yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas;
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Persetujuan untuk melakukan perjalanan dinas;
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT); atau
 - c. Surat Perjalanan Dinas.
 - d. Laporan Perjalanan Dinas
- (3) *Persetujuan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk perjalanan dinas luar daerah provinsi diberikan oleh;
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota diberikan oleh Walikota;
 - b. Untuk perjalanan dinas Wakil Walikota diberikan oleh Walikota;
 - c. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - d. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten/Kepala Perangkat Daerah diberikan oleh Walikota;
 - e. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional, Pelaksana, PPPK dan PTT/THL diberikan oleh Wakil Walikota;
 - f. Pengajuan izin khusus perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh PNSD, Non PNSD, PPPK dan THL/Tenaga Kontrak diajukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-SPPD yang dapat di akses secara online melalui aplikasi berbasis website dengan alamat <http://sppd.payakumbuhkota.go.id> serta

- aplikasi berbasis android dengan nama e-SPPD Kota Payakumbuh;
- g. Pengajuan izin perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh PNSD, Non PNSD dan PPPK diajukan melalui aplikasi e-SPPD oleh Pejabat Esselon IV yang terkait dengan perjalanan dinas;
 - h. Pengajuan izin perjalanan dinas tersebut pada huruf g berlaku selama 2 x 24 jam untuk mendapatkan persetujuan dari Walikota/Wakil Walikota.
 - i. Apabila selama batas waktu sebagai mana dimaksud pada huruf h belum mendapat tanggapan maka proses pengajuan izin perjalanan dinas dapat diulang kembali melalui aplikasi e-SPPD;
 - j. Sekretaris Daerah berwenang untuk menolak pengajuan izin perjalanan dinas luar daerah;
 - k. Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk perjalanan dinas luar daerah provinsi bagi PNSD, Non PNSD dan PPPK yang sah adalah hasil cetak/*printout* dari aplikasi e-SPPD sebagaimana format dari aplikasi e-SPPD.
 - l. Buku petunjuk penggunaan e-SPPD untuk perjalanan dinas luar daerah provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Wakil Walikota melaporkan hasil perjalanan dinas secara lisan pada Walikota pada kesempatan pertama;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD;
- (3) PNSD yang telah melakukan perjalanan dinas dalam daerah, wajib melaporkan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang menugaskan;
- (4) PNSD yang telah melakukan perjalanan dinas luar daerah provinsi, wajib melaporkan hasil perjalanan dinas melalui e-SPPD dan meng-*upload* laporan yang telah di scan ke dalam e-SPPD;
- (5) Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/ PNSD/ PPPK dan PTT/THL wajib melampirkan :
 - a. Surat Perintah Tugas.
 - b. SPD yang telah divisum.

- c. Wajib melampirkan tiket, bagi yang menggunakan pesawat udara dilengkapi dengan boarding pass, airport tax, bukti pembayaran taxi, travel atau bukti pembelian BBM dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya.
 - d. Bukti pembayaran hotel/penginapan
 - e. Daftar pengeluaran riil
 - f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan
- (6) Persetujuan Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Format Laporan Hasil Perjalanan Dinas PNSD untuk perjalanan dinas luar daerah provinsi harus dicetak langsung dari e-SPPD.
- (7) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas;
- (8) Apabila selama batas waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (7) laporan belum disampaikan maka PNSD yang bersangkutan dapat diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Persetujuan Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas dalam daerah berpedoman pada format terlampir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Juli 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 62